

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI USAHA IKAN LELE DI DESA LUBUK GILANG
KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

SHINTA AYUNING TYAS

NIM: 1516130043

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Dan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 09 Juli 2019 M
06 Dzulkaidah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Shinta Avuning Tyas
NIM. 1516130043

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Ayuning Tyas
Nim : 1516130043
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Ditinjau Dari perspektif Ekonomi Islam

Bahwa saya telah melakukan verifikasi plagiasi dengan melalui alamat <https://smallseotools.com/plagiarism-checker> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 09 Juli 2019 M
06 Dzulkaidah 1440 H

Mengetahui tim verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D
NIP.197611242006041002

Yang membuat pernyataan



Shinta Ayuning Tyas
NIM. 1516130043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Shinta Ayuning Tyas, NIM. 1516130043**
dengan judul **"Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang **munaqasyah** skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Juli 2019 M
06 Dzulkaedah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, M. A
NIP. 196303192000032003

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171,51172,51276 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele Di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma"**, oleh: **Shinta Ayuning Tyas, NIM 1516130043**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2019 M/ 20 Dzulka'dah 1440 H.

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki sesuai saran, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 05 Agustus 2019 M
04 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Kholidudin Wahid, M. Ag
NIP: 196711141993031002

Nilfia Susilawati, M. Ag
NIP: 197905202007102003

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Kustin Hartini, MM
NIDN: 2002038102



**Mengetahui,
Dekan**

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Belajar, Berusaha dan Berdoa

*Orang yang Pesimis selalu melihat Kesulitan di setiap
Kesempatan, tetapi Orang yang Optimis selalu melihat
Kesempatan di setiap Kesulitan*

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

*Allah menganugerahkan Hikmah kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah,
ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. hanya
orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran
(dari firman Allah).*

Q.S. Al-Baqarah: 269)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran-mu ya allah, yang telah memberikan ku nikmat dan karunia sehingga mampu mencapai keberhasilan yang engkau hadiakan kepadaku. Shalawat serta salam kepada rasullullah SAW, semoga karya sederhana ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan keluargaku tercinta. Skripsi ini akan ku persembahkan kepada :

✚ *Bapak dan ibuku yang sangat aku sayangi (Suroso dan Alm.Maryana Asmaning dyah/ Suyanik), terimakasih untuk semua doa, harapan, tetesan keringat, semangat serta jerih payah bapak, dan ibu yang telah menghantarkanku menggapai keberhasilan untuk masa depan yang ku dambakan. Dalam setiap langkah, aku berusaha untuk mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski sumuanya itu belum semuanya ku raih. Insyallah atas dukungan doa dan restu kalian, semua impian itu akan terjawab di masa yang akan datang.*

✚ *Mas ku tersayang Rizky Rully Dafiullah dan Yoga Aryanur Pratama terimakasih untuk selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, yang selalu membuat canda tawa, yang membuatku*

menjadi semangat untuk belajar lebih giat demi mencapai impian-impianku.

✚ *Mbakku tersayang Siti Nur Rohmi dan Ana Nurul Fitriah, terimakasih sudah membimbingku dari kecil sampai saat ini shinta bisa menyelesaikan impian shinta.*

✚ *Dosen pembimbing I (Ibu Dra. Fatimah Yunus, M. A) dan dosen pembimbing II (Ibu Nilda Susilawati, M. Ag.) terimakasih telah membimbingku dari awal proposal sampai akhir skripsi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang saya garap ini.*

✚ *Semua dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, serta membagikan ilmu kepadaku.*

✚ *Lelaki ke-3 ku (Ebet Pernanda) terimakasih telah menemaniku, mendampingiku dalam keadaan apapun, memberikan motivasi, saran serta dukungan dalam mencapai impian-impianku.*

✚ *Sahabat-sahabatku Murlia Dwi Hastami, Susi Nurfitriani, Mia Apriyani, Ratih Anggriani, Apri Misni Darmi, Hesi Safitri dan almamaterku IAIN Bengkulu.*

✚ *Mobile Legends: Bang-bang yang telah menemani revisi hingga saya bisa sampai dititik ini.*

✚

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Subjek/Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Implementasi	21
B. Desa.....	22
1. Pengertian Desa.....	23
2. Pemerintah Desa	24
C. Dana Desa.....	25
1. Pengertian	25
2. Sumber Dana Desa	26
3. Tujuan Dana Desa	27
D. Pemberayaan Masyarakat.....	29
1. Pengertian Pemberdayaan	29
2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan.....	30
E. Usaha.....	32
1. Pengertian	32
2. Tujuan Usaha	33

F.	Produksi Dalam Islam	34
1.	Pengertian	34
2.	Prinsip Produksi Dalam Islam	35
3.	Faktor-Faktor Produksi	37
4.	Norma dan Etika Dalam Produksi	38
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A.	Sejarah Desa	41
B.	Letak Geografis Desa	41
C.	Kondisi Penduduk Desa	42
D.	Kondisi Keagamaan dan Pendidikan	43
E.	Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele	46
1.	Pengelola Dana Desa	46
2.	Penerima Bantuan Dana Desa	47
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat	50
B.	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Ikan Lele	58
1.	Faktor-Faktor Produksi	58
2.	Norma dan Etika Dalam Produksi Islam	61
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Desa Lubuk Gilang	51
Tabel 3.2 Agama Desa Lubuk Gilang.....	52
Tabel 3.3 Sarana dan prasarana Desa Lubuk Gilang	52
Tabel 3.4 Pendidikan Desa Lubuk Gilang	53
Tabel 3.5 Pekerjaan Masyarakat Desa Lubuk Gilang	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Pemerintah desa diyakini mampu melihat kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata meliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya program inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal.¹

¹Josef Mario Monterio, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 34

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Bentuk Alokasi Dana Desa inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari

²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.³

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui alokasi dana desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁴

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Implementasi dari alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-

³Prasetyo, Andhika. 2017, *Menata Ulang Alokasi Dana Desa*, Media Indonesia, dikutip dari <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa>, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret, Pukul 10.00 WIB

⁴Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta, 2017), h. 2

program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh orang maupun lembaga pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih

dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017, penggunaan prioritas dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa lingkungan Hidup dan lainnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya, dan bidang kegiatan lainnya.⁵

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci sukses mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam

⁵Direktorat Jendral..., h. 43-45

mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa dan peran aktif dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Demikian pula dengan Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma merupakan desa yang bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya dengan cara pemberdayaan ikan lele yang mana dana yang digunakan melalui anggaran dana desa (ADD), masyarakat desa Lubuk Gilang ini diberikan modal berupa bibit ikan lele untuk dikelola sendiri yang nantinya bisa dijual setelah ikan lele tersebut sudah besar dan sudah dapat dipanen oleh masyarakat. Dengan adanya bantuan ini aparat desa bermaksud untuk memandirikan masyarakat Desa Lubuk Gilang, supaya selain bekerja dikebun masyarakat juga mempunyai kesibukan dengan memelihara ikan lele yang telah diberikan tadi agar masyarakatnya memperoleh tambahan pemasukan untuk membantu perekonomian mereka.

Berdasarkan hasil Observasi awal dari Bapak Joko Asmadi selaku Kepala Desa Lubuk Gilang, bahwa dana desa yang dikeluarkan pada tahun 2017 dipergunakan untuk pemberdayaan ikan lele. Terdapat 9 kelompok dan 1 kelompoknya beranggota 13 orang, dengan harapan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air

Periukan, agar dapat mensejahterakan dan memperbaiki perekonomian masyarakatnya.⁶

Tetapi pada kenyataannya menurut bapak Mustopa selaku warga yang memperoleh bantuan ikan lele, beliau mengatakan bahwa bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke atas bisa berhasil dan memperoleh keuntungan tetapi sebaliknya apabila perekonomian masyarakatnya biasa saja mereka tidak mampu membeli pakan ikan yang terlalu tinggi harganya. Ketika panen pertama mereka membandingkan antara pendapatan dengan pengeluaran ternyata hasilnya lebih besar pengeluaran dari pada keuntungan yang ia dapat ketika menjual ikan lele tersebut.⁷

Sedangkan menurut bapak Susilo selaku warga Desa Lubuk Gilang yang juga memperoleh bantuan ikan lele tersebut menyatakan bahwa perekonomian keluarga mereka sejauh ini masih belum terlihat peningkatannya.⁸

Dan menurut Bapak Ismail Marzuki selaku Ketua BUMDes, menyatakan bahwa ikan lele yang sudah besar dapat dipanen dan diperjual belikan di BUMDes, agar masyarakat dapat memutar kembali modal atas hasil yang didapatkan. Tetapi terdapat masalah ketika pihak BUMDes ingin membeli ikan hasil panen masyarakat, yaitu masalahnya dipemasaran. Bapak Ismail

⁶Joko Asmadi, Kepala Desa Lubuk Gilang, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019

⁷Mustopa, Masyarakat Desa Lubuk Gilang, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019

⁸Susilo, Masyarakat Desa Lubuk Gilang, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019

mengatakan bahwa beliau kesulitan di aspek pemasaran ikan tersebut ke pihak ketiga.⁹

Berpijak dari hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

⁹Ismail Marzuki, Ketua BUMDes Desa Lubuk Gilang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2019

1. Untuk mengetahui implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literature bahan rujukan, menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan ekonomi Islam, terutama yang menyangkut mengenai pemberdayaan masyarakat melalui usaha perikanan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi acuan dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha ikan lele melalui dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain:

1. Tery Dinayandra, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan kabupaten Kaur*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan di desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selanjutnya hasil penelitian menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab masih dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab yang ada di Desa Sekunyit masih

banyak yang belum mengikuti prosedur di dalam ekonomi pembangunan islam.¹⁰

Dengan melihat tinjauan pustakan di atas, maka nampak adanya persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada pembahasan yang mengenai alokasi dana desa sedangkan perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian ini terletak pada Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air periukan Kabupaten Seluma, pada penelitian terdahulu lokasi terletak di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kuar. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada penelitian ini lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele sedangkan penelitian terdahulu bertujuan mengetahui pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa.

2. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan oleh Susan dan Annisa Sophia, yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Ternak Lele ‘Pangeran Jalon’ di Desa Losarang, Indramayu”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor. Desa Losarang memiliki potensi yang baik di bidang perikanan, terutama komoditas lele. Guna memberdayakan masyarakat desa di bidang perikanan, dilakukanlah pendampingan masyarakat dalam program *community*

¹⁰Terry Dinayandra, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, 2017

development yang diadakan oleh perusahaan. Tujuan program pendampingan adalah berkembangnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dalam kegiatan: 1) Budidaya lele pembesaran dengan metode bioflok, 2) Program budidaya cacing sutera, dan 3) Program pembenihan lele dengan semi alami atau buatan. Hasil dari program pendampingan adalah adanya penguatan budidaya, yaitu penguatan sistem budidaya yang dilakukan pada program pemberdayaan ini (pembenihan, budidaya cacing sutera, dan pembesaran). Kegiatan pendampingan juga telah meningkatkan pengetahuan anggota kelompok tentang budidaya lele dengan sentuhan teknologi, termasuk terkikisnya mitos-mitos yang sebelumnya menghambat masyarakat untuk melakukan usaha lele di Desa Losarang.¹¹

Dari jurnal penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang saya teliti dengan jurnal penelitian terdahulu. Adapun persamaanya yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui ternak ikan lele, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya terletak di Desa Lubuk Gilang kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, pada jurnal di atas di Desa Losarang, Indramayu dan juga penelitian saya hanya membahas tentang pemberdayaan ikan lele dari bibit hingga menghasilkan ikan yang besar, sehat dan dapat dijual maupun dikonsumsi, sedangkan pada jurnal di atas membahas

¹¹Susan dan Annisa Sophia, *Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Ternak Lele 'Pangeran Jalon' di Desa Losarang, Indramayu*, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnal/articel/view/15296>, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, pukul 10:05 WIB

tentang proses pembenihan, budidaya cacing sutera sampai ke budidaya pembesaran lele dengan metode bioflok.

3. Jurnal Internasional Fernandes Simangunsong dan Satrio Wicaksono 2017, Institut Pemerintah dalam Negeri Bandung yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa Pasir Putih, Kabupaten Yapen Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan karena banyak masalah pada manajemen pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Desa Pasir Putih tidak memadai dibandingkan dengan tugas, otoritas, dan tanggung jawab mereka. Selain itu, pendapatan Kampung Pasir Putih pada tahun 2015 berasal hanya dari dana desa dan partisipasi masyarakat masih sangat rendah. sangat rendah. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan bahwa Kampung adalah unit komunitas tradisional dengan batas teritorial resmi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal berdasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas tentang faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat, seperti bagaimana meningkatkan kualitas sumber

daya manusia untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan dana desa secara tepat. Dalam hal bantuan teknis, pelatihan, dan pendidikan di desa pengelolaan dana itu baik dan tepat.¹²

Adapun terdapat perbedaan dan persamaan antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti, yaitu persamaanya adalah terletak pada pembahasan tentang dana desa, kemudian jurnal ini diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan evaluasi dari dana desa yang ada di Desa Pasir Putih Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan bagaimana evaluasi pengelolaan pada dana desa yang ada di Desa Pasir Putih, pada penelitian yang saya teliti membahas tentang bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele yang berlokasi di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

¹²Fernandes Simangunsong dan Satrio Wicaksono, *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa Pasir Putih, Kabupaten Yapen Selatan)*, Institut Pemerintah dalam negeri, Bandung, 2017 dikutip dari http://www.researchgate.net/publication/320019361_Evaluation_of_Village_Fund_Management_in_Yapen_Islands_Regency_Papua_Province_Case_Study_at_PasirPuti_Village_South_Yapen_District, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, pukul 14:05 WIB

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati bukan dalam bentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan mulai 20 Januari 2019 sampai dengan 21 Juni 2019. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu mengambil objek pada Desa Lubuk Gilang, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma adalah karena desa ini menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui usaha ikan lele tetapi pada kenyataannya masyarakat mengalami kerugian antara pengeluaran dengan pendapatan lebih besar pengeluaran.

3. Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*.

Informan yang dimaksud dalam penelitian adalah orang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yaitu bapak Joko Asmadi, Ketua pelaksana kegiatan yaitu Bapak Buyung Tamrin, Ketua BUMdes yaitu bapak Ismail Marzuki, dan masyarakat selaku yang menerima bantuan ikan lele yaitu 10 orang. Total informan adalah adalah 13 orang.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah masyarakat Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada, seperti penelitian-penelitian terdahulu dan buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar yang memuat kabar tentang penelitian, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan sumber yang sah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mengamati secara langsung proses dari pemotongan pemberdayaan usaha ikan lele pada lokasi penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Teknik observasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah data awal penelitian ini.

2. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis akan membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang mengenai judul penelitian. pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3. Dokumentasi

Selanjutnya penulis akan menggunakan tehnik dokumtasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan. Dokumentasi berupa foto, pengumuman, instruksi, majalah, ataupun berita-berita yang disiarkan di media massa.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data data kualitatif, menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Hubermen yang mengemukakan baihwa aktivitas dalam analisa data kualitatif secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas,

kemudian dikatakan sampai jenuh.¹³ Langkah analisis data dalam penelitian melalui beberapa tahap, yakni:

a. Reduksi Data

Karena data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan benar. Yaitu dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya. Lalu melakukan editing, yaitu meneliti dan memperbaiki kembali data-data yang telah diperoleh, tujuannya untuk menjamin apakah data-data tersebut dapat dan sudah dipertanggungjawabkan dengan sebenarnya.¹⁴

b. *Display Data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori atau sejenisnya, namun yang paling digukan adalah berupa teks yang sifatnya naratif.

c. *Data Verification* (Verifikasi data)

Merupakan penarikan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.¹⁵

¹³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91

¹⁴Marzuki, *Metodelogi Penelitian...*, h. 9

¹⁵Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 10-14

Data yang tersaji harus dapat menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan diawal sehingga memperoleh kesimpulan mengenai implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang berkesinambungan antara satu bab dengan bab selanjutnya dan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti mengemukakan secara ringkas apa yang menjadi latar belakang peneliti memilih implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele sebagai objek penelitian yang akan peneliti teliti, sehingga dari latar belakang masalah yang ada bisa dibuat rumusan masalah, diikuti dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tentang apa motivasi peneliti melakukan penelitian ini dan juga menjelaskan guna dilakukannya suatu penelitian. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang berisi tentang bagaimana penelitian yang sudah ada sehingga dapat membedakan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Selain itu ada metode penelitian yang berisi tentang penjelasan dan penyusunan bagaimana

penelitian akan dilakukan dan diakhiri dengan sistem penulisan yang merupakan penjelasan alur penulisan skripsi ini dibuat.

Bab II Kajian Teori

Dalam bab ini peneliti membuat uraian yang di dalamnya membahas

Mengenai teori-teori tentang implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele. Di mana implementasi ini terdiri dari: 1. Pengertian implementasi, 2. Desa meliputi pengertian desa dan pemerintah desa. 3. Dana desa meliputi pengertian, sumber dana desa dan tujuan dana desa. 4. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari pengertian pemberdayaan dan bentuk-bentuk pemberdayaan. 5. Usaha meliputi pengertian dan tujuan usaha. 6. Teori produksi dalam Islam meliputi pengertian produksi, prinsip produksi dalam Islam, faktor-faktor produksi, selanjutnya norma dan etika produksi dalam Islam.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang akan diteliti dan tempat penelitian dilakukan, yaitu deskripsi tentang sejarah, letak geografis, kondisi penduduk, kondisi keagamaan dan pendidikan, serta kondisi perekonomian masyarakat Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung, serta jawaban bagaimanakah implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ikan lele dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁶ Yang mana menimbulkan sebuah ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam *oxford advance learner dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak.¹⁷

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.¹⁸

Menurut Dunn N. Wiliam, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat

¹⁶Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), h. 108

¹⁷Susilo, *101 Kesalahan Konsepsi Pengembangan Implementasi SMM ISO*, (Jakarta: Jose Eka Patra, 2011), h. 174

¹⁸Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindi, 2012), h. 149

oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain.¹⁹

Jadi implementasi adalah sebuah ide konsep, kebijakan atau inovasi yang memberikan dampak baik dengan cara menerapkan kegiatan pemerintah dengan harapan dapat mencapai tujuan bersama.

B. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²⁰

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan

¹⁹Dunn N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Press, 2010), h.

²⁰Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), h. 75

²¹Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya.²²

2. Pemerintah Desa

Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintah dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa

²²Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015), h. 226

- bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
 - d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.²³
 - e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
 - f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
 - g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki

²³Numan, *Strategi...*, h. 233

otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional.²⁴ Keberadaan pasal tersebut akan mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa yang menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa yang dapat membangun desa dan dapat mensejahterakan desanya sendiri dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

C. Dana Desa

1. Pengertian

Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2014:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 Ayat (1) point 4 adalah Alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang

²⁴Numan, *Strategi...*, h. 234

²⁵Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014

diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.

2. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk,

²⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 27 ayat (1) point (d) dan butir (4)

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.²⁷

3. Tujuan Dana Desa

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

²⁷A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).²⁸

Secara umum dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk:

- a. Bidang Pembangunan Desa yaitu diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. Pemberdayaan masyarakat yaitu diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke III, dan bidang kegiatan lainnya.

²⁸Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan...*, h. 54

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Diperbolehkan menggunakan dana desa untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa sepanjang merupakan kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.²⁹

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.³⁰

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan

²⁹Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar...*, h. 43-45

³⁰Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2013), h. 53

semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).³¹

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a. memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- b. dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).³²

³¹Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 48

³²Aprilia Theresia, Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 146

2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah secara terus menerus berupaya merumuskan dan melaksanakan berbagai program kegiatan pemberdayaan. Berbagai program dirancang dan diluncurkan dengan berbagai bentuk mulai dari pembinaan yang bersifat rutin, pemberian bantuan, sampai penyediaan pelatihan-pelatihan. Semuanya ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Adapun bentuk-bentuk dari program pemberdayaan desa, yaitu:

a. Kegiatan Regular Perencanaan

Pembangunan desa melalui sektoral kegiatan perencanaan pembangunan desa melalui program pemberdayaan desa (PPD). Bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berupa sistem partisipatif berdasarkan kebutuhan aktual desa sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam bentuk rencana jangka menengah (RJM) dan rencana pembangunan tahunan desa.³³

b. Rencana Jangka Menengah (RJM)

Rencana jangka menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama (lima) tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infrastruktur yang dihasilkan dari penggalan potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Rencana jangka menengah desa/kelurahan minimal memuat kondisi umum desa/kelurahan (potensi dan masalah), visi dan misi, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk masa waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.³⁴

c. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

³³RPJM Desa Lubuk Gilang 2017-2023

³⁴RPJM..., 2017-2023

Rencana pembangunan tahunan desa merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas RJM dan RPTD dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan ditingkat kelompok RT, dusun dan desa. Dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta keterwakilan kepentingan kelompok perempuan. Untuk kegiatan ekonomi produktif dengan siklus usaha maksimal 24 bulan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa, sedangkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan bidang ekonomi makro akan dilaksanakan oleh dinas instansi sesuai dengan mekanisme pembangunan nasional.³⁵

Menurut Prijono dan Pranarka, pemberdayaan memiliki dua makna yakni, mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Kedua, melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.³⁶

Pada dasarnya pemberdayaan desa ini merupakan bentuk upaya pemerintah maupun aparat desa untuk mensejahterakan rakyatnya, membantu perekonomian umat, meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

E. Usaha

1. Pengertian

³⁵RPJM..., 2017-2023

³⁶Siti Kurnia Widiastuti, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Labasa, 2015), h. 13

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.³⁷

Islam memosisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.³⁸

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha.³⁹ Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlihat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.

2. Tujuan Usaha

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan, yang pertama adalah untuk

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), Edisi ke-5, h. 1254

³⁸Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2013), h. 29

³⁹Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), h. 10

memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegah dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori *daruriat (primer)* yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, *bajiat (sekunder)* dan *kamaliat (tersier atau perlengkapan)*.⁴⁰

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-masing.

c. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.⁴¹

Dengan adanya usaha, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi dengan cara yang halal, dan juga pendirian usaha mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemilik usaha.

F. Produksi Dalam Islam

⁴⁰Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan...*, h. 10

⁴¹Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2016), h. 75

1. Pengertian Produksi

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Secara teknis, produksi dapat diartikan sebagai proses mentransformasi *input* menjadi *output*, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang melekat padanya.⁴²

2. Prinsip Produksi Dalam Islam

a. Motivasi berdasarkan keimanan

Aktivitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah dan kebersamaan akan dijunjung tinggi.

b. Berproduksi berdasarkan azaz manfaat dan maslahat

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk asset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya

⁴²M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 210

tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

c. Mengoptimalkan kemampuan akalinya

Seorang muslim harus menggunakan akalinya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan.

d. Adanya sikap *tawazun* (keberimbangan)

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap *tawazun* (keberimbangan) antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya tidak dapat dianalisis secara hierarkis, melainkan harus sebagai satu kesatuan.

e. Harus optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah SWT telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluknya termasuk manusia.

f. Menghindari praktik produksi yang haram

Seorang produksi muslim menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, gelap pasar dan spekulasi sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90:⁴³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁴

3. Faktor-faktor Produksi

Dalam teori ekonomi, dalam menganalisis produksi selalu dimisalkan bahwa tida faktor produksi (tanah, modal dan keahlian) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya sehingga dalam menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai selalu digambarkan dengan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

a. Modal

⁴³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 72-75

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2013),

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui oleh setiap sistem ekonomi baik ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis.⁴⁵

c. Tanah

Tanah adalah faktor produksi yang penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Ekonomi Islam mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

d. Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah faktor keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan berperan mengatur dan

⁴⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 113-115

mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisiensi.⁴⁶

4. Norma dan Etika Dalam Produksi

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari beberapa nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu:⁴⁷

a. *Ihsan* dan *Itqan* (Sungguh-sungguh) dalam berusaha

Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja dan mengembangkan hasil usahanya (produktivitas), tetapi Islam memandang setiap usaha seseorang sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan Allah. M. Abdul Mun'in al-Jamal, dalam hal ini mengemukakan hal yang sama bahwa usaha dan peningkatan produktivitas dalam pandangan Islam adalah sebagai ibadah, bahkan aktivitas perekonomian ini dipandang semulia-mulianya nilai. Karena hanya dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada karib kerabat, memberikan pertolongan dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

b. Iman, Taqwa, *Maslahah*, dan *Istiqamah*

Iman, taqwa dan *istiqamah* merupakan pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi melalui kerja keras dengan baik, ikhlas dan jujur dalam melakukan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk

⁴⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 115-117

⁴⁷M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah...*, h. 218

kepentingan umat, agama dan dunia. Sebagai implikasi dari iman, seorang mukmin tidak merasa cukup dengan melakukan pekerjaan hanya sekedarnya saja, tetapi ia akan melakukan dengan sungguh-sungguh.

c. Bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah

Selanjutnya, akhlak utama yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bidang produksi secara pribadi maupun kolektif adalah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Oleh karena itu, setiap usaha yang mengandung unsur kezaliman dan mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil, seperti mengurangi takaran dan timbangan dan sebagainya. Memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal seperti riba dan sejenisnya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis tidak mengenal batas-batas halal dan haram, hanya mementingkan segi keuntungan semata tanpa memperhatikan apakah yang diproduksi itu bermanfaat atau memudaratkan, sesuai dengan norma atau tidak. Dalam sistem ekonomi Islam, seorang Muslim tidak diperbolehkan menanam sesuatu yang memabukkan seperti *hasysyi* (ganja) atau yang memudaratkan seperti tembakau. Diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak kaidah dan akhlak serta segala sesuatu yang dapat melucuti identitas umat, mengguncang nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan diri pada hal yang sia-sia dan menjauhkan diri dari kebenaran.⁴⁸

⁴⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 127-129

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Desa Lubuk Gilang merupakan desa pemekaran dari Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. dimekarkan pada tahun 2010 oleh pemerintah Kabupaten Seluma. dari tahun 2010 sampai dengan 2013 awal dipimpin oleh kepala desa sementara yaitu Bapak A. Razik, kemudian pada tahun 2013 dilakukan pemilihan kepala desa dimana calon kepala desa ada 2 (dua) orang yaitu Bapak A. Razik kepala desa sementara dan Bapak Dayat. Setelah penghitungan suara selesai maka Bapak A. Razik kembali menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Gilang sampai pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 dilakukan pemilihan kepala desa kembali, terdapat 2 (dua) orang calon yaitu Bapak A. Razik dan Bapak Joko Asmadi, akhirnya setelah penghitungan suara selesai yang memenangkan dan menjadi kepala desa adalah Bapak Joko Asmadi hingga saat ini, dengan Sekretaris Desa adalah Bapak Ananto Ardiwilangga..

B. Letak Geografis Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Desa Lubuk Gilang merupakan salah satu desa dari kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu, dengan topografi dataran

sedang. Desa Lubuk Gilang terletak di wilayah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.⁴⁹

Luas wilayah Desa Lubuk Gilang adalah 335,14 Ha dimana 328,89 Ha berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan karet dan sawit serta lahan tidur dan 6,25 Ha untuk perumahan masyarakat desa.

Iklm di Desa Lubuk Gilang, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan yang ada di Desa Lubuk Gilang.

C. Kondisi Penduduk Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Penduduk Desa Lubuk Gilang terdiri dari berbagai suku dan agama. Akan tetapi nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal tetap tertanam pada penduduk Desa Lubuk Gilang sehingga kerukunan antar umat beragama dan

⁴⁹Sumber, Profil Desa Lubuk Gilang, 2017.

masyarakat tetap terjaga. Saling memahami antar perbedaan antar suku, agama serta budaya demi mewujudkan visi serta misi Desa Lubuk Gilang.

Desa Lubuk Gilang mempunyai jumlah penduduk 1.020 jiwa, terdiri dari laki-laki: 553 jiwa, perempuan: 467 jiwa dan kepala keluarga (KK): 300 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data jumlah penduduk di Desa Lubuk Gilang
Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

No	Dusun	Jumlah Laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah jiwa
1.	Dusun I	168	130	298
2.	Dusun II	217	205	422
3.	Dusun III	168	132	300
Jumlah		553	467	1.020

Sumber: Profil Desa Lubuk Gilang (2017)

D. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

1. Kondisi Keagamaan di Desa Lubuk Gilang

Sesuai dengan pancasila yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Dengan memiliki tuhan, setiap masyarakat harus memiliki agama. Kehidupan beragama masyarakat di Desa Lubuk Gilang sangatlah baik

dan harmonis, tanpa adanya kesenjangan sosial meskipun Desa Lubuk Gilang banya agama yang dianutnya.⁵⁰

Tabel 3.2
Kondisi Keagamaan di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma

No.	Jenis Agama	Jumlah
1.	Islam	994
2.	Kristian	26

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah penduduk di Desa Lubuk Gilang terdiri dari 1.020 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 300 kepala keluarga. 994 orang beragama Islam dan 26 orang beragama Kristen. Adapun sarana dan prasarana umum di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume
1.	Puskesmas	1 Unit
2.	Posyandu/Polindes	1 Unit
3.	Masjid	2 Unit

⁵⁰Sumber, Profil Desa Lubuk Gilang, 2017.

4.	Musholah	1 Unit
5.	Pos Keliling	6 Unit
6.	SDN 143 Seluma	1 Unit
7.	Gedung TK	1 Unit
8.	Kantor Desa	1 Unit
9.	Kantor Bumdes	1 Unit
10.	Gereja	1 Unit
11.	Olahraga	2 Unit
12.	Sumur Desa	2 Unit
13.	Motor Dinas Kades	1 Unit
14.	Laptop Desa	4 Unit
15.	Printer Desa	3 Unit

Sumber: Profil Desa Lubuk Gilang (2017)

2. **Kondisi Pendidikan di Desa Lubuk Gilang**

Berdasarkan data yang di dapat dari pemerintah Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tahun 2017, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Lubuk Gilang:

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma

Pra sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
305 Orang	187 Orang	263 Orang	245 Orang	20 Orang

Sumber: Profil Desa Lubuk Gilang (2017)

E. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Masyarakat di Desa Lubuk Gilang sebagian besar berpotensi di bidang pertanian, adapun perkebunan di Desa Lubuk Gilang ini mayoritas adalah perkebunan karet dan sawit. Namun selain itu, ada juga berprofesi lainnya, seperti:

Tabel 3.5
Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Karyawan	Wiraswasta	Petani	Buruh tani	Peternak	PNS
360 Orang	13 Orang	250 orang	50 Orang	20 Orang	5 Orang

Sumber: Profil Desa Lubuk Gilang (2017)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Desa Lubuk Gilang memiliki Pekerjaan yang bermacam-macam, yang terdiri dari karyawan, wiraswasta, petani, buruh tani, peternak dan PNS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Dana Desa Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma meliputi:

1. Pengelola Dana Desa

Wawancara dengan Bapak Joko Asmadi selaku Kepala Desa Lubuk Gilang, mengungkapkan bahwa dana desa diterima sejak tahun 2015, dimana dana tersebut diprioritas untuk pembangunan saja, pada tahun 2017 beliau mencoba melaksanakan program lainnya dari dana desa, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele, dengan dana yang diterima oleh bendahara desa adalah sebesar Rp120.657.500,00. kemudian program ini beliau serahkan kepada pelaksana kegiatan yang bernama Bapak Buyung Tamrin dan diberinya

⁵¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014

SK dengan Nomor 24 Tahun 2017 ditetapkan di Lubuk Gilang pada tanggal 10 Juni 2017.⁵²

Wawancara dengan Bapak Buyung Tamrin mengatakan bahwa, beliau membentuk kelompok dengan masing-masing ketua kelompok yang bernama Bapak Sailin, Bapak Halil, Bapak Suryadi, Bapak Wawan, Bapak Selamat, Bapak Rahmadi, Bapak Jhon, Bapak Harno dan Bapak Ujang dengan SK Nomor 25 Tahun 2017 yang ditetapkan di Lubuk Gilang pada tanggal 24 Agustus 2017, tugas mereka adalah membantu seluruh pekerjaan Bapak Buyung Tamrin dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ikan lele ini, dimana mereka membantu membagikan terpal, bibit ikan lele dan juga pakan ikan kepada semua anggota mereka.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dana desa diterima sejak tahun 2015, pada tahun 2017 dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele, Bapak Buyung Tamrin ditunjuk sebagai ketua pelaksana kegiatan oleh Kepala Desa Lubuk Gilang. Dengan tujuan bisa membantu perekonomian masyarakat dengan menambah penghasilan mereka dan menjadikan mereka mandiri dalam membangun usahanya sendiri.

2. Penerima Bantuan Dana Desa

⁵²Joko Asmadi, *Kepala Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Rabu 29 Mei 2019, pukul 10:00 WIB

⁵³Buyung Tamrin, *Ketua Pelaksana Kegiatan*, wawancara pada hari Rabu 29 Mei 2019, pukul 19:00 WIB

Penerima bantuan dana desa adalah masyarakat Desa Lubuk Gilang itu sendiri. Hasil dari penelitian dengan penerima bantuan dana desa, maka dapat diuraikan implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Buyung Tamrin selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa, beliau membagi 9 kelompok yang masing-masing kelompoknya beranggota 13 orang, dan total dari masyarakat yang menerima bantuan ini adalah 117 orang.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Sailin selaku salah satu ketua dari kelompok, mengatakan bahwa beliau membagikan 500 bibit lele kepada setiap anggota kelompok beliau, dengan tambahan terpal 4x6 dan juga pakan ikan lele sebanyak 7kg.⁵⁵

Wawancara dengan Bapak Dedeng, selaku anggota dari kelompok Bapak Sailin, mengungkapkan bahwa yang di dapatkan pertama dari pembagian adalah terpal karena terpal digunakan untuk membuat kolam yang berisi air dan air tersebut dibiarkan hingga 7 (tujuh) hari sampai airnya menghijau.⁵⁶

⁵⁴Buyung Tamrin, *Ketua Pelaksana Kegiatan*, wawancara pada hari Rabu 29 Mei 2019, pukul 19:00 WIB

⁵⁵Sailin, *Ketua Kelompok*, wawancara pada hari Kamis 30 Mei 2019, pukul 13:30 WIB

⁵⁶Dedeng, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Kamis 30 Mei 2019, pukul 14:20 WIB

Wawancara dengan Bapak Susilo, beliau mengatakan bahwa setelah air kolam menghijau barulah ketua kelompok membagikan bibit lele 500 ekor dan pakan ikan sebanyak 7kg.⁵⁷

Wawancara dengan Bapak Misnan mengungkapkan bahwa, awalnya pakan ikan dibantu oleh pihak pengelola dana tetapi setelah pakan ikan habis masyarakat harus memenuhi sendiri kebutuhan dari pakan ikan lele tersebut.⁵⁸

Wawancara dengan Bapak Subagio ia mengatakan bahwa, harga dari pakan ikan lele bermacam-macam, dari harga Rp8.000 sampai Rp14.000. Dari yang kualitas biasa hingga yang kualitasnya bagus.⁵⁹

Wawancara dengan Bapak Mahmud, mengungkap bahwa beliau sering membeli pakan ikan lele dengan harga Rp8.000. menurutnya kualitas pakan ikan lele sama saja, yang terpenting adalah ikan lele beliau mau memakannya.⁶⁰

Wawancara dengan Bapak Mustofa, bahwasannya beliau mengatakan bahwa bibit ikan lele ini selama menunggu panen membutuhkan pakan ikan yang banyak agar ikan tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan didukung oleh makanan yang berkualitas pula, supaya tidak terserang penyakit yang akhirnya menjadikan ikan tersebut mati. Tetapi pakan ikan yang

⁵⁷Susilo, *Masyarakat Desa Lubyk Gilang*, wawancara pada Kamis 30 Mei 2019, pukul 15:25 WIB

⁵⁸Misnan, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada Jum'at 31 Mei 2019, pukul 10:00 WIB

⁵⁹Subagio, *Masyarakat Desa Lubuk gilang*, wawancara pada Jum'at 31 Mei 2019, pukul 13:20 WIB

⁶⁰Mahmud, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada Jum'at 31 Mei 2019, pukul 14:10 WIB

berkualitas tidak murah harganya yaitu Rp14.000 perkilo nya hanya cukup untuk 2 hari saja. Disitulah beliau mengalami kendala, akhirnya ikan lele yang beliau pelihara sangat jarang diberi makan dan mengakibatkan ikan tersebut banyak yang mati.⁶¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Desa Lubuk Gilang memperoleh bantuan dana desa sejak tahun 2017 yang diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele. Awalnya mereka menerima terpal dengan ukuran 4x6 yang digunakan sebagai kolam yang diisi air, kemudian kolam yang sudah berisi air dibiarkan sampai 7 hari hingga airnya menghitau. Setelah itu barulah masing-masing ketua kelompok mereka membagikan bibit lele yang berjumlah 500 ekor per KK nya, dan pakan ikan sebanyak 7 kilogram.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Asmadi selaku Kepala Desa Lubuk Gilang mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele ini dari masyarakat selaku penerima bantuan belum mempunyai program tersendiri, tetapi program pemberdayaan masyarakat melalui desa yaitu mensejahterakan masyarakatnya, membantu perekonomian dan menambah penghasilan bagi masyarakat. Syarat untuk mendapatkan

⁶¹Mustofa, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada Jum'at 31 Mei 2019, pukul 15:00 WIB

bantuan dana desa ini adalah masyarakat Desa Lubuk Gilang harus mempunyai kelompok sehingga barulah dana tersebut dapat diterima.⁶²

Wawancara dengan Bapak Buyung selaku ketua pelaksana kegiatan program pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan usaha ikan lele mempunyai ketentuan yaitu setiap Masyarakat memperoleh 500 bibit lele, 1 buah terpal dengan ukuran 4x6, dan pakan ikan sebanyak 7 kg. kemudian dengan syarat masyarakat yang bersedia dan berniat melakukan pemberdayaan ini harus mengumpulkan KTP dari kepala keluarga mereka kepada pihak pengelola. Target dari usaha ini hanyalah masyarakat mampu menjual hasil panen agar mereka mendapatkan keuntungan yang kemudian diputar kembali menjadi modal dan juga ikan yang mereka pelihara boleh dimakan sendiri selagi membutuhkan pakan untuk keberlangsungan hidup mereka. Pemerintah pun tidak menuntut masyarakat untuk mengembalikan modal yang telah diberikan kepada mereka, karena pemberdayaan ini hanya bersifat bantuan tetapi aparat desa sangat menganjurkan modal yang telah diberikan diputar kembali untuk modal usaha supaya masyarakat Desa Lubuk Gilang bisa berkembang seperti desa-desa lainnya. Awalnya pemberdayaan ini diawasi oleh ketua kelompok mereka masing-masing, setelah beberapa bulan ketua

⁶²Joko Asmadi, *Kepala Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Rabu 29 Mei 2019, pukul 10:00 WIB

kelompok sudah tidak melakukan pengawasan, dan saat itulah masyarakat banyak mengalami kegagalan.⁶³

Wawancara dengan Bapak Sailin Selaku salah satu ketua kelompok mengatakan bahwa pengawasan dilakukan satu bulan sekali, dimana beliau mendatangi seluruh anggota beliau terutama yang memiliki kendala dalam pemberdayaannya.⁶⁴

Wawancara dengan Bapak Dedeng selaku penerima bantuan mengatakan bahwa beliau melakukan pemberdayaan ini tidak telalu paham bagaimana caranya, meskipun sudah terdapat pelatihan khusus, tetapi pelatihannya hanya sekali jadi menurutnya belum bisa membantu pemberdayaan ini.⁶⁵

Menurut Bapak Susilo yang juga selaku penerima bantuan mengatakan bahwa pelatihan tersebut dihadiri oleh perwakilan pada setiap kelompoknya, hanya 2 sampai 3 orang saja. Sedangkan Bapak Susilo salah satu penerima bantuan yang tidak menghadiri pelatihan tersebut. Beliau pun kurang paham dengan pemberdayaan ini, terlebih lagi beliau sibuk dengan pekerjaan tetap beliau sebagai petani yang pergi pagi pulang sore beserta istrinya, jadi

WIB ⁶³Buyung Tamrin, *Ketua Pelaksana Kegiatan*, wawancara pada 11 Juni 2019, pukul 19:20

WIB ⁶⁴Bapak Sailin, *Ketua Kelompok*, wawancara pada hari Kamis 30 Mei 2019, pukul 13:30

⁶⁵Dedeng, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Kamis 30 Mei 2019, pukul 14:20 WIB

dirumahnya tidak ada orang yang dapat membantu memperhatikan pemberdayaanya.⁶⁶

Menurut Bapak Misnan yang juga sebagai penerima bantuan menyatakan bahwa awalnya pemberdayaan ini dapat membantu mensejahterakan masyarakatnya karena semua midal sudah dibantu oleh dana desa, tetapi ditengah perjalanan beliau mengalami bebarapa kendala yaitu salah satunya keberatan dalam membeli pakan ikan lele yang mana 1kg pakan lele seharga Rp14.000 hanya cukup untuk 2 hari saja, apabila beliau membeli pakan ikan yang standar harganya dampaknya adalah ikan beliau lambat membesar dan tidak sehat.⁶⁷

Wawancara dengan Bapak Dulhadi yang juga selaku penerima bantuan beliau mengungkapkan bahwa ikan lele panen selama 3 bulan sekali, dimana hasil panen tersebut dijual kepada BUMDes Gilang jaya dengan harga jual 1kg nya Rp16.000 dan terkadang beliau juga menjualkan ikan tersebut kepada konsumen lain yang membutuhkan. Kolam terpal beliau saat ini sudah rusak bahkan terpal yang diberikan kepada pengelola bantuan sudah dijual kepada pihak yang membutuhkan.⁶⁸

Wawancara dengan Bapak Subagio yang juga selaku penerima bantuan mengatakan bahwa beliau bekerja sebagai tukang bangunan, dan setiap

⁶⁶Susilo, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Kamis 30 Mei 2019, pukul 15:25 WIB

⁶⁷Misnan, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Jum'at 31 Mei 2019, pukul 10:00 WIB

⁶⁸Dulhadi, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Jum'at, pukul 11:01 WIB

harinya beliau harus pergi kerja. Air kolam beliau selama 3 bulan tidak pernah diganti disebabkan karena beliau tidak ada waktu untuk mengurasnya, akhirnya ikan banyak terserang hama penyakit yang menyebabkan ikan beliau banyak yang mati.⁶⁹

Menurut Bapak Mustofa selaku masyarakat penerima bantuan bahwasannya beliau mengatakan bahwa usaha ikan lele ini, apabila yang menjaliniya tergolong orang-orang berkecukupan sudah pasti mereka mampu membeli pakan ikan serta kebutuhan lele yang lainnya, berbeda dengan orang-orang yang memang perekonomiannya kurang mencukupi mereka menganggap bahwa pemberdayaan ikan lele ini menambah beban karena mereka harus memikirkan kehidupan dari ikan tersebut, dan menurutnya bukan membantu tetapi sebaliknya.⁷⁰

Wawancara dengan Bapak Halil yang juga selaku penerima bantuan menyatakan bahwa setelah panen beliau menghitung antara pengeluaran dengan pendapatan dan menurutnya lebih besar pengeluaran disebabkan dengan harga pakan ikan yang mahal serta banyaknya ikan yang mati yang akhirnya tidak dapat memanen lebih dari yang beliau perkirakan. Sehingga menyebabkan pemberdayaan ini gagal dan tidak mampu untuk diteruskan.⁷¹

⁶⁹Subagio, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Jum'at 31 Mei 2019, pukul 13:06 WIB

⁷⁰Mustofa, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Jum'at 31 Mei 2019, pukul 15:15 WIB

⁷¹Halil, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Jum'at 31 Mei 2019, pukul 16:00 WIB

Lain halnya dengan bapak Kus, beliau mengatakan bahwa sebenarnya usaha ikan lele ini tergolong mampu membantu mensjahterakan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Gilang. Dalam hal ini beliau salah satu orang yang berhasil dalam melakukan pemberdayaan, sampai saat ini beliau dapat memutar modal dan memperoleh keuntungan, dan beliau juga termasuk hobby terhadap pemeliharaan ikan, jadi beliau mengerti bagaimana cara yang benar dalam memajukan usaha ikan lele tersebut. Ketika panen beliau sudah menjual ikan tersebut kepada beberapa orang yang hanya membutuhkan ikan tersebut untuk dikonsumsi sendiri, beliau juga mengatakan sejauh ini beliau belum mengalami kendala dalam pemberdayaan usaha ikan lele meskipun masyarakat yang lainnya sudah banyak mengalami kegagalan, tapi beliau masih terus memutar modal yang telah diberikan oleh pemerintah.⁷²

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Kus, Bapak Mulyadi juga sampai saat ini masih terus menjalankan pemberdayaan ikan lele dengan baik, meskipun banyak kendala tetapi beliau mampu mengatasinya. Beliau juga berkebun tetapi kebunnya hanya di belakang rumah, jadi beliau bisa kapan pun memantau kolamnya dan juga beliau membantu pakan ikan lele nya dengan ayam tiren sehingga mampu mengurangi pakan ikan biasanya agar lebih hemat.

⁷²Kus, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Sabtu 01 Juni 2019 pukul 19:30 WIB

Menurut Bapak Mulyadi apabila ada niat yang bersungguh semuanya akan dapat terlaksana dengan baik.⁷³

Sedangkan menurut Bapak Ismail Marzuki, selaku ketua BUMDes beliau menyatakan bahwa pihak BUMDes disini hanya berperan sebagai perantara antara pihak masyarakat dengan pihak ke tiga. Pihak ke tiga merupakan pihak yang membeli ikan lele yang sudah besar hasil panen dari masyarakat yang akan dijadikan sale lele atau akan dipasarkan kembali oleh pihak ke tiga. BUMDes Gilang Jaya memiliki dua pelanggan yang sering membeli ikan hasil dari masyarakat, pertama adalah pelanggan yang mau menjemput ke lokasi BUMDes Gilang Jaya yaitu di Desa Lubuk Gilang ini, namun pelanggan yang ini tidak pernah tau kapan dia akan datang, terkadang mereka datang 1 bulan hanya 1-2 kali saja, sedangkan BUMDes juga harus menanggung pakan ikan terhadap ikan yang sudah di beli nya dari masyarakat selama menunggu beberapa waktu yang terkadang tidak pasti datangnya dan juga ketika mereka datang untuk mengambil ikan tersebut, mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka saja. Misalnya mereka hanya membutuhkan 200 ekor ikan lele dalam 1 kali pengambilan sedangkan ikan lele yang ada di kolam BUMDes terdapat 500 ikan lele.

Kemudian yang kedua adalah pelanggan yang hanya menerima di tempat. Artinya pelanggan tersebut hanya ingin pihak BUMDes mengantar ikan

⁷³Mulyadi, *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Sabtu 01 Juni 2019, Pukul 20:00 WIB

lele tersebut kelokasi mereka tanpa ingin menjemputnya, tetapi pelanggan yang kedua ini memiliki keunggulan bahwa mereka siap menerima berapa pun ikan lele yang diantarkan oleh pihak BUMDes, disini BUMDes juga masih memiliki kendala yaitu di transportasi, apabila pihak BUMDes ingin mengantar ikan lele ke pelanggan kedua, mereka harus memiliki karyawan yang akan membantu memanen ikan dan menyiapkan ikan lele yang akan dijualnya dan juga pihak BUMDes harus menyewa mobil yang akan digunakannya untuk mengantar ikan tersebut. Beliau mengatakan bahwa hasil dari penjualan ikan lele dengan pelanggan kedua tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dibayarkan kepada karyawan dan juga mobil sewaan. Kendala yang BUMDes alami sampai saat ini belum terselesaikan oleh pihak BUMDes maupun pihak aparat desa yang akhirnya menyebabkan BUMDespun sudah tidak menerima ikan lele hasil panen dari masyarakat.⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya program pemberdayaan melalui usaha ikan lele ini pemerintah sudah berusaha berlaku adil, dimana pemerintah desa sudah membagi rata bantuan tersebut, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menambah penghasilan mereka, memandirikan desanya, dan memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Lubuk Gilang, hanya saja akhir dari pelaksanaannya masyarakatlah yang mengetahui, dan pada kenyataannya pemberdayaan ini tidak berjalan secara

⁷⁴Islamil Marzuki, *Ketua BUMDes Lubuk Gilang*, wawancara pada hari Minggu 02 Juni 2019, pukul 09:30 WIB

efektivitas dan mengalami kegagalan disebabkan dengan kurang mampunya masyarakat mengelola dengan benar terhadap ikan tersebut karena masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan tetap mereka, ketidakpahaman atas pemberdayaan ikan lele, musim kemarau yang menyertai mereka menyebabkan kolam ikan mereka kekurangan air yang akhirnya mereka tidak dapat menggantinya dengan rutin dan juga disebabkan dengan tingginya harga pakan ikan tersebut yang akhirnya membuat masyarakat jarang memberi pakan kepada ikan mereka. Kendala berikutnya adalah pada BUMDes, dimana pihak BUMDes tidak berhasil memasarkan ikan lele hasil panen masyarakat yang akhirnya masyarakatpun berhenti menjual dikarenakan mereka tidak tau akan dijual kepada siapa lagi selain BUMDes.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ditinjau dari produksi dalam Islam.

Produksi berarti diciptakannya manfaat, produksi tidak diartikan sebagai menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut sebagai “dihasilkan”. Prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan

ekonomi. Tidak ada perbedaan sudut pandang apa yang menjadi faktor-faktor produksi dalam pandangan ekonomi umum dengan ekonomi Islam yakni, tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan dipandang sama sebagai faktor-faktor produksi.⁷⁵ Untuk itu dalam menilai keselarasan penulis melihat dari beberapa teori tentang produksi dalam Islam:

1. Faktor-faktor produksi

a. Faktor Modal

Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan, dengan aturan bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya disegelintir orang kaya semata seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak*

⁷⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h 112

*yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*⁷⁶

Dalam penelitian ini modal yang digunakan untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele berasal dari dana desa, dimana aparat desa meminta bantuan kepada pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

b. Tenaga kerja

Salah satu faktor produksi yang berperan sangat penting adalah unsur tenaga kerja, yang merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Tenaga kerja pada pemberdayaan ini adalah seluruh masyarakat Desa Lubuk Gilang. Dimana berdasarkan kualitasnya masyarakat Desa Lubuk Gilang tergolong tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani, mereka hanya mendapatkan pelatihan 1 kali saja sebelum menjalankan program yang mengakibatkan mereka kurang paham dalam melakukan program pemberdayaan ikan lele ini dan juga usaha ikan lele ini hanya bersifat usaha sampingan bagi masyarakat Desa Lubuk Gilang.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah...*, h. 545

c. Tanah

Ekonomi Islam mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷⁷

Dalam penelitian ini tanah yang digunakan adalah lahan pekarangan rumah masing-masing masyarakat yang menerima bantuan ikan lele, mereka memanfaatkan lahan yang kosong, supaya tidak mengeluarkan lebih banyak modal.

d. Kewirausahaan

Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan, berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan usahanya.

Tetapi pada pemberdayaan ikan lele yang saya teliti terbukti bahwa masyarakat Desa Lubuk Gilang ini belum sepenuhnya mempunyai jiwa kewirausahaan, terbukti bahwa masyarakat penerima bantuan tidak dapat mengendalikan usahanya dan mengakibatkan usaha ikan lele tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Norma dan etika dalam produksi

⁷⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 116

a. *Ihsan dan Itqan* (sungguh-sungguh) dalam berusaha

Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja dan mengembangkan hasil usahanya (produktivitas), tetapi Islam memandang setiap usaha seseorang sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Amalan di dunia bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh umat manusia sehingga duniawi tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah.⁷⁸

Penelitian ini menyatakan bahwa Bapak Kus dan Bapak Mulyadi tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah SWT dengan cara beliau bersungguh-sungguh dalam berusaha mengembangkan ikan lele yang mereka pelihara, merawat ikan dengan baik serta rutin dalam memberi pakan ikan dan mengganti air kolam. Lain halnya dengan Bapak Halil, Bapak Mustofa, Bapak Misnan, Bapak Susilo, Bapak Dedeng, Bapak Dulhadi, Bapak Subagio dan Bapak Mahmud mereka tidak bersungguh-sungguh dalam merawat ikan bantuan dana desa yang telah diamanatkan oleh aparat desa yang mengakibatkan ikan tersebut banyak yang mati serta mengalami kegagalan dalam melakukan pemberdayaan ikan lele ini.

Seharusnya yang dilakukan oleh para penerima bantuan adalah bersyukur atas segala bantuan yang diberikan kepadanya, karena pihak aparat desa sudah memberikan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan dengan cara cuma-cuma oleh pemerintah desa

⁷⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 127

maupun pemerintah daerah supaya masyarakat Desa Lubuk Gilang bisa memperoleh keuntungan, mempunyai usaha sendiri dan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat tersebut.

b. Iman, Taqwa, *Maslahah* dan *Istiqomah*

Iman, taqwa dan *istiqamah* merupakan pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi melalui kerja keras dengan baik, ikhlas dan jujur dalam melakukan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk kepentingan umat, agama dan dunia.⁷⁹ Seorang mukmin tidak merasa cukup dengan melakukan pekerjaan hanya sekedarnya saja, tetapi ia akan melakukan dengan sungguh-sungguh, mengarahkan segala kemampuannya untuk kebaikan adalah perintah Allah untuk berbuat ihsan dalam setiap keadaan. kemudian meyakini bahwa Allah mengawasi semua aktivitasnya dalam setiap situasi dan kondisi. Semua nilai yang sudah dipaparkan ini pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai pokok dalam ekonomi Islam, yaitu amanah dan ikhlas dalam setiap aktivitas ekonomi.

Namun, fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat terlihat, bahwa sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kepentingan umum rusak dan terabaikan begitu saja, banyak proyek-proyek Negara yang telah direncanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu dengan anggaran biaya yang telah ditentukan mengalami kegagalan atau kualitasnya yang tidak sesuai dengan perencanaan seperti halnya yang terjadi

⁷⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 128

di Desa Lubuk Gilang ini, dimana sebagian besar masyarakat Desa Lubuk Gilang tidak amanah dalam menjalankan program pemberdayaan melalui usaha ikan lele, mereka sering tidak memberi makan, tidak mengganti air serta mereka hanya fokus dengan pekerjaan tetap mereka yang akhirnya mengalami kegagalan dalam menjalankan pemberdayaan ini. Dari 117 masyarakat penerima bantuan, hanya Bapak Kus dan Bapak Mulyadi yang masih menjalankan amanah dengan cara merawat ikan mereka dengan baik dan mereka mampu menjual hasil panen kepada konsumen yang membutuhkan seperti salah satunya rumah makan yang mencari ikan lele. Kegagalan ini terjadi karena hilangnya rasa amanah dan keikhlasan serta rusaknya hati nurani dan rasa tanggung jawab dari pengelola ikan lele tersebut.

c. Bekerja pada Bidang yang diharamkan Allah

Akhlak utama yang harus diperhatikan seseorang muslim dalam bidang produksi secara pribadi maupun kolektif adalah bekerja pada bidang yang diharamkan Allah.⁸⁰ Dalam penelitian ini masyarakat Desa Lubuk Gilang sudah menjalankan usaha yang diharamkan oleh Allah SWT, hanya saja mereka kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program tersebut yang mengakibatkan program pemberdayaan ini mengalami kegagalan.

⁸⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori...*, h. 129

Jadi masyarakat Desa Lubuk Gilang memperoleh modal usaha dari dana desa, yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka masing-masing dengan usaha yang dijalankan secara pribadi yang bersifat usaha sampingan dikarenakan masyarakat Desa Lubuk Gilang mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai petani, buruh dan wirausaha. Kemudian sebagian besar dari masyarakat Desa Lubuk Gilang belum menjalankan usaha tersebut dengan cara yang bersungguh-sungguh, amanah, bertanggungjawab serta ikhlas yang mengakibatkan program tersebut banyak yang mengalami kegagalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma merupakan usaha sampingan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa Lubuk Gilang yang diperoleh sebesar Rp120.657.500,00 kemudian digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5.400.000,00 setelah itu Rp115.257.500 dibelanjakan untuk pembelian bibit lele, terpal dan juga pakan ikan yang dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Lubuk Gilang. Pakan ikan tersebut hanya diberikan satu kali di awal setelah itu masyarakat yang menanggung pakan ikan lele, sementara harga pakan ikan mahal sehingga pada umumnya masyarakat gagal dalam melakukan usaha pemberdayaan ikan lele, hanya 2 orang saja yang berhasil sampai panen dikarenakan dia membeli pakan dengan uangnya sendiri. Kegagalan tersebut juga disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan masyarakat tidak mampu dengan rutin mengganti air kolam sehingga ikan lele terserang penyakit, setelah itu masyarakat juga kurang mengerti dalam memasarkan ikan lele yang sudah panen dan sebagian besar masyarakat Desa Lubuk Gilang hanya fokus dengan pekerjaan tetap mereka sebagai petani, buruh maupun wirausaha.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui usaha ikan lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan kabupaten Seluma, penulis melihat dari beberapa teori tentang produksi dalam Islam bahwa masyarakat Desa Lubuk Gilang ini melakukan pemberdayaan usaha ikan lele sebagian kecil sudah sesuai dengan norma dan etika produksi dalam Islam namun sebagian besar belum sesuai, dikarenakan masyarakat Desa Lubuk Gilang sebagian besar tidak memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah kepadanya dengan tidak bersungguh-sungguh dalam merawat ikan lele yang telah diberikan kepadanya, mereka juga tidak mampu membagi waktu mereka antara pekerjaan tetap yaitu berkebun, buruh dan wirausaha dengan pemberdayaan ikan lele mereka hanya terfokus dengan pekerjaan tetapnya yang mengakibatkan ikan lele mereka terbengkalai, mereka juga tidak amanah dalam merawatnya yang tidak rutin dalam pemberian pakan ikan seharusnya mereka bertanggungjawab memberi makan ikan tersebut setiap hari meskipun dengan makanan tambahan agar ikan tersebut tetap bisa bertahan hidup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka penelitian menyampaikan saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa hendaklah memberi masyarakat yang benar-benar mampu dan mau melakukan pemberdayaan ikan lele, agar program dari Desa

Lubuk Gilang ini tidak sia-sia dan juga berjalan sesuai dengan keinginan dari pemerintah desa.

2. Kepada pihak penerima bantuan, apabila dalam melaksanakan program desa sebaiknya dengan jujur, adil, amanah dan bertanggungjawab supaya pihak masyarakat maupun pemerintah desa tidak merasa dirugikan atas bantuan yang telah dikeluarkan, sebab banyak desa lain yang menginginkan bantuan tersebut dan kita sebagai masyarakat muslim sebaiknya memanfaatkan, merawat dan menjaga bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. 2015
- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press. 2013
- Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2016
- Andhika. Prasetyo. *Menata Ulang Alokasi Dana Des*. Media Indonesia. 2017. dikutip dari <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa>, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret, Pukul 10.00 WIB
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015
- Asmadi, Joko. *Kepala Desa Lubuk Gilang*. Wawancara pada tanggal 20 Januari 2019
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2013
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2016
- Dinayandra, Terry. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: SkripsiProdi Ekonomi Syariah. 2017
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta. 2017
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017
- Hakim Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012
- idri, H. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana. 2016

- Jamaluddin, Yanhar dkk. *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA: Universitas Padjadjaran Indonesia. 2018.
- Kasmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2015
- Widiastuti, Siti Kurnia dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Labasa. 2015
- Mario Monterio, Josef . *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2014
- Marzuki, Ismail. *Ketua BUMDes Desa Lubuk Gilang*. wawancara pada tanggal 21 Januari 2019
- M. Al-Graoud, Latifa. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2011
- Mulyana, Deddy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018
- Mustopa. *Masyarakat Desa Lubuk Gilang*. wawancara pada tanggal 20 Januari 2019
- Numan. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. 2015
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2013
- RPJM Desa Lubuk Gilang 2017-2023
- Said HM, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan*. Pekanbaru: SUSKA Press. 2016
- saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka. 2014
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia. 2015
- Simangunsong, Fernandes dan Satrio Wicaksono. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa*

- Pasir Putih, Kabupaten Yapen Selatan*). Institut Pemerintah dalam negeri. Bandung. 2017
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2016
- Susilo, Masyarakat Desa Lubuk Gilang, wawancara pada tanggal 20 Januari 2019.
- Susilo. *101 Kesalahan Konsepsi Pengembangan Implementasi SMM ISO*. Jakarta: Jose Eka Patra. 2011
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2016
- Theresia, Aprilia Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Undang-undang, Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Tentang Desa
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia. 2017
- Winarno, Budi . *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindi. 2012
- William, Dunn N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Press. 2010.
- Yacob, Ibrahim. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2013.
- Zaky Al-Kaaf, Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Pustaka Setia Pertama. 2014.

LAMPIRAN



Kantor BUMDes Lubuk Gilang



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lubuk Gilang



Wawancara dengan Bapak Ketua pelaksana kegiatan



Pemberdayaan usaha kolam terpal ikan lele



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan



Wawancara dengan Bapak Ketua BUMDes Lubuk Gilang



Keadaan kolam Ikan Masyarakat yang berhasil



Keadaan kolam masyarakat yang gagal

